

PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP DAN FAX 061-80089992

e-mail: disdikmedan17@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor: 420/ 11864 .SD/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/ MEMPERHATIKAN

- :1. Surat permohonan Kepala SD Swasta Yos Sudarso No.1285/SD-YPBK/2019 tgl.18 Maret 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.
 - 2. Laporan Hasil Verifikasi Kelayakan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah SD Swasta Yos Sudarso.
- Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan No. 420/4023.PPD/2015 tgl.06
 April 2015 tentang Izin Operasional Sekolah SD Swasta Yos Sudarso.

MENIMBANG/ MENGINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 6. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Peraturan Walikota Medan No.51 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN Pertama

: Memberikan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Swasta kepada :

Nama Sekolah
 SD SWASTA YOS SUDARSO.
 NPSN
 10258280

3. Alamat Sekolah : Jl. K.L. Yos Sudarso No.50.

Kelurahan : Pulo Brayan.
 Kecamatan : Medan Barat.
 Kota : Medan

7. Propinsi : Sumatera Utara

8. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Buniman Kunimah.

Alamat Yayasan : Jl. K.L. Yos Sudarso No.50.

10. Akte Pendirian Yayasan : No.16 tanggal 26 Maret 2018 Oleh Notaris : Mariama, SH...

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan.
- 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.
- Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

Ketiga

- : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sesuai tanggal ditetapkan (April 2025).
- 2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : B Juli 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

DIS. H.MARASUTAN.M.Pd

Drs. H.MARASUTAN,M.Pd PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19591114 198403 1 002

Tembusan Yth:

1. Walikota Medan

2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara